



PENGATURAN PERDAGANGAN PRODUK REMANUFAKTUR DI INDONESIA

Disusun oleh:
Angga Handian Putra

Pengaturan *Remanufactured Products*

a. Amerika Serikat

Amerika Serikat telah mengupayakan pembukaan akses pasar dan penghapusan hambatan perdagangan internasional *remanufactured goods* melalui WTO dan APEC. Di APEC, isu *remanufactured goods* dibahas pada tahun 2011 dimana tahun keketuaan AS pada APEC. Pada akhirnya, di APEC dibentuk suatu *pathfinder* bagi ekonomi APEC yang mempunyai pandangan sama dengan AS dan melakukan secara sukarela membuka akses pasar dan menghapus hambatan perdagangan *remanufactured goods* dengan kesimpulan ekonomi yang ikut serta *pathfinder* memperlakukan *remanufactured goods* sebagai barang/produk baru dibea cukai. Ekonomi tersebut yaitu AS, Jepang, Chile, Kanada, Selandia Baru, Taiwan, Papua Nugini, Australia, Meksiko, Singapura dan Korea Selatan.

Meskipun demikian, AS tidak memiliki ketentuan dan peraturan khusus terkait *remanufactured goods* baik kebijakan yang bersifat mendorong pertumbuhan industri juga ketentuan terkait fasilitasi perdagangan *remanufactured goods* di perbatasan/bea cukai. Pemerintah AS sendiri hanya memberlakukan ketentuan dan peraturan yang bersifat umum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan ketentuan obat-obatan. Berikut ketentuan dan peraturan yang terkait *remanufactured goods* di AS:¹



1 Ed Brzytwa, U.S. Views on Remanufacturing and Trade in Remanufactured Goods, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012

- *The Federal Trade Commission Act*, 15 U.S.C. § 45(a), menyatakan bahwa “*unfair or deceptive acts or practices... are hereby declared unlawful.*”
- *FTC’s Guides to the Rebuilt, Reconditioned and Other Used Automobile Parts Industry*:
 - “*It is unfair or deceptive to represent, directly or by implication, that any industry product or part of an industry product is new or unused when such is not the fact, or to misrepresent the current condition, or extent of previous use, reconstruction or repair of any industry product.*”
- *U.S. Food and Drug Administration and remanufactured medical devices* (MRI, X-rays, CAT scanners)
 - *Remanufacturing* merupakan *manufacturing*
 - Untuk FDA, *remanufacturing* merubah identitas alat
 - Jika identitas alat tidak berubah, maka produk harus memenuhi spesifikasi teknik dan keamanan yang berlaku

Selanjutnya pada *US Customs and Border Protection* (CBP), juga tidak memiliki ketentuan atau peraturan yang spesifik mengatur perlakuan *remanufactured goods* termasuk tidak ada prosedur khusus untuk kargo. Tidak adanya perlakuan khusus terhadap *remanufactured goods* oleh CBP dikarenakan *remanufactured goods* diklasifikasikan dan diperlakukan sebagai barang/produk baru jika dilihat dari aspek prosedur pemeriksaan dokumen. Sementara dari aspek *enforcement*, tidak ada risiko tertentu yang ditentukan, tidak ada permasalahan, bagian dari random *sampling* tapi tidak ditargetkan.²

Namun demikian, didalam beberapa FTA yang dimiliki AS mengatur preferensi bagi *remanufactured goods*. Contoh:

U.S. - Korea Free Trade Agreement:

Article 6.22:

“*Recovered goods derived in the territory of one or both of the Parties from used goods and utilized in the territory of one or both of the Parties in the production of remanufactured goods*”

“*Remanufactured goods*” means goods classified in Chapter 84, 85, 87, or 90, or under heading 9402, HTSUS, that:

- (1) *Are entirely or partially comprised of recovered goods and,*
- (2) *Have a similar life expectancy and enjoy a factory warranty similar to such new goods;*

Dalam upaya pengoptimal pasar *remanufactured goods* dan perlindungan konsumen, AS memberlakukan kebijakan bahwa *remanufacturer* atau perusahaan *remanufacturing* perlu membuka informasi yang sesuai kepada konsumen sehingga konsumen mengetahui apa yang mereka beli termasuk pemberian garansi dan *service*. Kejelasan informasi harus tertera pada suatu barang/produk yang menyatakan bahwa barang/produk merupakan *remanufactured goods*. Sebagai upaya perlindungan konsumen, pelabelan barang/produk pada *remanufactured goods* wajib dilakukan.³ Pelabelan ini pun akan memberikan dampak tumbuhnya industri ini sejalan dengan kepercayaan masyarakat akan kualitas *remanufactured goods* yang tidak kalah dengan produk baru.

b. Jepang

Pada tahun 1960-an, sebagian besar Jepang telah tercemar polusi yang sangat buruk. Contohnya pada daerah Kitakyushu, merupakan pusat industri baja dan pabrik-pabrik besar lainnya, telah tercemar polusi dari emisi gas, cairan, dan padat sebagai hasil dari industri-industri pada pabrik tersebut. Pencemaran juga terjadi di beberapa negara Jepang, sehingga menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan para penduduk yang menyebabkan munculnya tekanan dari penduduk Jepang untuk mengurangi pencemaran tersebut.⁴

2 Elif Eroglu, *U.S. Treatment of Remanufactured Goods at the Border*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.

3 Ed Brzytwa, *Op. cit*

4 Eric D. Ramstetter *ICSEAD and Graduate School of Economics, Kyushu University*, *Remanufacturing and the 3Rs in Japan: Lessons for Thailand*, Working Paper Series Vol. 2011-15, October 2011.



Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Jepang memberlakukan *Basic Law for Environmental Pollution Control* pada tahun 1967 and *Nature Conservation Law* tahun 1972. Kedua peraturan ini menjadi insentif dan persyaratan yang penting dalam pelestarian lingkungan dan pengurangan pencemaran. Kenaikan harga energi selama tahun 1970-an juga menjadi insentif dalam konservasi energi dan pengurangan pencemaran, yang telah diberlakukan melalui kebijakan pemerintah yang mendorong konservasi energi dari pertengahan tahun 1970-an.⁵

Pada pertengahan hingga akhir tahun 1980-an, lingkungan Jepang secara substansial menjadi lebih bersih dan perusahaan-perusahaan menjadi lebih terdorong untuk mengurangi/menghilangkan emisi berbahaya dibanding pada tahun 1960-an. Keberhasilan penurunan tingkat pencemaran tidak lepas dari peranan bersama antara perusahaan, penduduk dan pemerintah.⁶

Basic Law for Environmental Pollution Control 1967 and *Nature Conservation Law 1972* kemudian digantikan oleh *Basic Environment Law 1993* dan *Basic Environment Plan*, yang diberlakukan pada tahun 1994. Kedua peraturan ini telah menjadi kerangka kebijakan lingkungan untuk saat ini dan mencakup

⁵ Duffield, John S. and Brian Woodall (2011), "Japan's New Basic Energy Plan", *Energy*, 39(6), 3741–3749.

⁶ *Ibid.*

ruang lingkup yang lebih komprehensif. Beberapa peraturan pelaksana dan suplemen dari kedua peraturan tersebut telah diterbitkan diantaranya adalah *Basic Act for Establishing a Sound Material-Cycle Society* yang diterbitkan pada tahun 2000. Ketentuan ini sangat penting karena bertujuan untuk mendorong "*proper cyclical use of products*" melalui upaya-upaya seperti *remanufacturing*, *reuse*, dan *recycling* (3Rs).⁷ Kemudian ketentuan *Recycling of End-of-Life Vehicles* dan *Recycling of Specified Kinds of Home Appliances* yang juga memiliki pengaruh penting.⁸

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa Jepang telah membentuk hukum dan kerangka kebijakan yang kuat yang berpengaruh dalam membuat cara-cara pembuangan sampah/limbah (*waste*) lebih elegan dibandingkan jika hukum dan kebijakan tersebut tidak ada. Kebijakan-kebijakan ini juga secara jelas telah mendorong perusahaan-perusahaan, konsumen, dan pejabat pemerintah Jepang untuk berpandangan bahwa *remanufacturing* dan 3Rs sebagai elemen kunci dalam tata perekonomian. (Gutowiski et al. 2005; Nakamura 2010; Organisation for Economic Co operation and Development 2010). Hal ini berbanding terbalik dengan kebanyakan negara berkembang, dimana peraturan lingkungan digunakan sebagai tindakan yang menambah hambatan dibanding sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mendorong kegiatan ekonomi baru.

c. Indonesia

Sebagaimana telah disebutkan diatas, ada 3 (tiga) klasifikasi produk *remanufactured* dalam perdagangan yaitu sebagai produk baru, produk bekas dan klasifikasi tersendiri produk *remanufactured*. Indonesia dalam sistem *Harmonized System* nya tidak mengenal produk *remanufactured*, sehingga hanya ada dua klasifikasi yaitu produk baru dan produk bekas (*waste-used*). Sebagai akibat, setiap produk *remanufactured* yang diekspor ke Indonesia akan diperlakukan dan dikenakan tarif sebagai produk bekas (*waste-used*) sehingga produk *remanufactured* tidak dapat diekspor atau pun dikenakan tarif yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produk baru. Hal ini dilakukan tidak hanya oleh Indonesia, melainkan oleh kebanyakan negara berkembang.

Indonesia, dalam hal ini, pada beberapa organisasi internasional memposisikan menolak membuka pasar produk *remanufactured* dengan alasan-alasan dapat mematikan industri dalam negeri yang sejenis dan dapat menimbulkan

⁷ *Ibid.*

⁸ Setidaknya ada juga 8 peraturan lain yang mengatr secara spesifik aspek-aspek manajemen sampah (Ministry of Economy Trade and Industry, Japan, 2011).

masalah kesehatan manusia dan lingkungan karena belum mempunya beberapa industri di Indonesia mengolah kembali *waste* dari produk *remanufactured* sebagai hasil produk *remanufactured*. Alasan ini dapat dilihat dari terbatasnya perusahaan *remanufacturing* di Indonesia.

Perusahaan produk *remanufactured* di Indonesia diantaranya Komatsu Indonesia dan Catterpillar Indonesia yang memiliki fasilitas *remanufacturing* dan memiliki daya saing. Namun, produk-produk *remanufactured* dari kedua perusahaan tersebut lebih banyak untuk digunakan oleh perusahaan itu sendiri dan konsumen langsung pengguna produk kedua perusahaan tersebut.⁹ Selain itu, dari segi keamanan kualitas produk terhadap kesehatan manusia, belum ada standardisasi produk *remanufactured* baik secara nasional maupun internasional. Isu standardisasi ini, diakui menjadi isu penting kedepan dalam industri *remanufacturing*. Masih banyaknya standard yang berbeda diantara perusahaan *remanufacturing*, dikhawatirkan kualitas produk tidak terjamin dan dapat merugikan konsumen.

Pelabelan dan standardisasi dapat menyediakan informasi yang benar bagi konsumen sebagaimana hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999), yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. UU No. 8/1999 dalam pembentukannya bertujuan menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar sebagai akibat dari globalisasi ekonomi. Sehingga setiap produk remanufaktur harus menyediakan informasi melalui pelabelan untuk menjamin mutu dan keamanan barang.

Isu lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah isu inovasi. Di lain sisi, industri *remanufacturing* dapat meningkatkan inovasi terutama di negara-negara maju karena sifat dasar

⁹ Hasil diskusi dengan perwakilan Catterpillar Indonesia pada pertemuan kedua APEC Market Access Group (MAG2) tahun 2013 di Surabaya, 12 April 2013.

dari perusahaan *remanufacturing* yang memerlukan inovasi teknologi. Di sisi lain, terutama di negara berkembang, dapat mematikan inovasi perusahaan-perusahaan *manufacture*. Seperti yang telah diketahui, keunggulan produk *remanufactured* diantaranya lebih murah dan memiliki fungsi seperti produk baru, jika beredar luas didalam pasar domestik negara berkembang maka industri yang memproduksi produk sejenis terutama yang tidak dapat bersaing dan berinovasi tidak akan bertahan karena berubahnya kecenderungan akan menggunakan produk *remanufactured* yang lebih efisien.

Dari segi regulasi, Indonesia tidak memiliki peraturan khusus yang mengatur produk *remanufactured*, selain UU No. 8/1999, ada beberapa peraturan lainnya yang terkait dengan perdagangan produk *remanufactured*, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009);
- b. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP No. 18/1999);
- c. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal* (Keppres No. 61/1993);
- d. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Amendment to The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* (Perpres No. 47/2005);
- e. Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru (Permendag No. 77/2012);
- f. Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi

atas Impor Barang Modal Bukan Baru (Permenperin No. 14/2012).

Sebagai *waste*/limbah (berdasarkan klasifikasi di Indonesia), produk remanufaktur dapat diduga sebagai dan mengandung bahan berbahaya dan beracun. UU No. 32/2009 mengatur larangan untuk memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰ Pengaturan ini sebelumnya telah diatur pada Pasal 21 didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23/1997). UU No. 23/1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat mulai berlakunya UU No. 32/2009, namun peraturan pelaksana atas UU No. 23/1997 masih berlaku selama belum ada pengaturan yang baru dan tidak bertentangan dengan UU No. 32/2009. Salah satu peraturan pelaksana UU No. 23/1997 adalah PP No. 18/1999.¹¹

PP No. 18/1999 secara tegas mengatur larangan melakukan impor atas limbah B3.¹² Limbah B3 ialah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Pelarangan ini disebabkan antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium untuk melakukan identifikasi limbah B3 dalam rangka pengawasan impor limbah dan keterbatasan teknologi serta kapasitas pengelolaan limbah di Indonesia.¹³

Namun demikian, menurut UU No. 32/2009 dan PP No. 18/1999, limbah B3 dapat dilakukan pemanfaatan. Pemanfaatan limbah B3 mencakup kegiatan daur-ulang (*recycling*) perolehan kembali (*recovery*) dan penggunaan kembali (*reuse*) merupakan satu mata rantai penting

¹⁰ Lihat Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 32/2009.

¹¹ Lihat Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 32/2009

¹² Lihat Pasal 21 UU No. 23/1997 dan Pasal 53 PP No. 18/1999.

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 53 PP No. 18/1999.

dalam pengelolaan limbah B3. Dengan teknologi pemanfaatan limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah limbah B3 sehingga biaya pengolahan limbah B3 juga dapat ditekan dan di lain pihak akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pengurasan sumber daya alam.

Terkait produk *remanufactured*, pelarangan dapat disebabkan untuk tetap menghormati *international agreement* yang telah diratifikasi/aturan domestik masing-masing negara. Sebagai contoh, untuk negara berkembang yang menjadi party/ pihak *Basel Convention*, maka tidak dapat dipaksakan untuk bisa menerima impor dari limbah terutama yang mengandung B3, dengan alasan bahan baku. Belum adanya standard yang baku bagi produk produk *remanufactured* baik nasional maupun internasional dikhawatirkan produk masih mengandung limbah B3. Untuk mengatasi persoalan standard, perlunya produk *remanufactured* dilakukan pelabelan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi nasional/internasional yang kredibel dan terakreditasi. Standard yang digunakan untuk beberapa produk *remanufactured* yang ada diantaranya harus memenuhi *Original Equipment Manufacturer* (OEM) dan ISO seperti pada produk-produk kedokteran GE.

Keterbatasan sarana dan prasarana untuk melakukan pemanfaatan limbah B3, perlu upaya Negara-negara maju untuk melakukan pengalihan teknologi dan tidak hanya membuka pasar produk *remanufactured*. Pengalihan teknologi dapat dilakukan salah satunya melalui investasi pada industri *remanufacturing* atau terkait pemanfaatan limbah B3 dengan perjanjian yang mensyaratkan pengalihan teknologi. Pengalihan teknologi memberikan manfaat terutama dalam pengembangan industri *remanufacturing* di Indonesia.

Pengecualian untuk impor barang-barang bukan baru tertentu oleh perusahaan *remanufacturing* telah diatur berdasarkan Permendag No. 48/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 77/2012 dan Permenperin No. 14/2012 untuk tujuan ekspor dan/atau untuk memenuhi Perusahaan Pemakai Langsung didalam negeri yang dilatarbelakangi oleh:

- Ketersediaan barang modal bukan baru yang diperlukan untuk kebutuhan proses produksi industri hingga saat ini belum dapat diperoleh sepenuhnya dari sumber di dalam negeri;
- Perlunya pengembangan investasi, peningkatan kapasitas, efisiensi dan produktivitas industri dalam negeri serta menciptakan lapangan kerja.

Ada perbedaan mendasar diantara Permendag No. 48/2011 dengan Permendag No. 77/2012, salah satunya yaitu perubahan pengertian/definisi perusahaan *remanufacturing*. Pada Permendag No. 77/2012 pengertian perusahaan *remanufacturing* adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri *remanufacturing* (termasuk dalam KBLI 28240) untuk memproses komponen alat berat bukan baru menjadi produk akhir dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek untuk tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.¹⁴ Ada beberapa perbedaan dari pengertian tersebut. Pertama, mempersempit cakupan bidang usaha; kedua, mempersempit cakupan produk atau lebih spesifik pada komponen alat berat bukan baru; ketiga, mencantumkan persyaratan spesifikasi dan garansi; dan keempat, memperluas tujuan.

Perubahan pengertian perusahaan *remanufacturing*, diantaranya sebagai upaya harmonisasi peraturan. Permenperin No. 14/2012 ditetapkan dan diberlakukan pada Februari 2012 dan telah mengatur pengertian tersebut, sementara Permendag No. 77/2012 ditetapkan dan diberlakukan pada Desember 2012.

III. Kesimpulan

Meskipun belum ada pengaturan khusus dan komprehensif mengenai *remanufacturing* dan produk

remanufaktur, peraturan yang terkait dengan kegiatan perdagangan *remanufaktur* di Indonesia telah terdapat pengaturan dari berbagai hirarki peraturan perundang-undangan (dari UU hingga Peraturan Teknis) sebagai dasar hukum perdagangan produk *remanufaktur*.

Referensi

- R. Steinhilper, B. Rosemann, and S. Freiburger. "Product and process assessment for remanufacturing of computer controlled automotive components". In Proceedings of LCE 2006, pp. 441-446
- Kampan Mukherjee and Sandeep Mondal, "Analysis of issues relating to remanufacturing technology – a case of an Indian company", Technology Analysis & Strategic Management Vol. 21, No. 5, July 2009, page 639–652.
- Winifred L. Ijomah, Steve Childe, and Chris McMahon. "Remanufacturing: A Key Strategy for Sustainable Development".
- Yue Jin, Ana Muriel, and Yihao Lu, "On the Profitability of Remanufactured Products", Bell Labs Ireland, Lucent Technologies Blanchardstown Industrial Park, Blanchardstown, Dublin 15, IR, Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Massachusetts, Amherst, USA, 2013.
- Angga Handian Putra, "Aspek Perdagangan Internasional *Remanufactured Goods*", Buletin Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Edisi V Tahun 2012.
- Céline Michaud and Daniel Llerena, "An economic perspective on remanufactured products: industrial and consumption challenges for life cycle engineering", Proceedings of Life Cycle Engineering (LCE) 2006.
- Innocent Chidi Nnorom dan Oladele Osibanjo, "Overview of Prospects in Adopting Remanufacturing of End-

¹⁴ Lihat juga pengertian/definisi perusahaan *remanufacturing* pada Permendag No. 48/2011, perusahaan *remanufacturing* adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri *remanufacturing* untuk memproses Barang Modal Bukan Baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan pemakai Langsung dalam negeri.

- of-Life Electronic Products in the Developing Countries*”, International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 1, No. 3, August 2010.
- Awaluddin Mohamed Shaharoun, “*Re-Manufacturing Activities in Malaysia & an ASEAN Economic Framework for Its Growth*”, presented at APEC Workshop on Perspectives of Remanufacturing on 12 April 2013.
- Lund, Robert T. and Hauser, William M, *Remanufacturing – An American Perspective*, Boston University
- Alfred Kwek, *Regulatory Framework for Control of Refurbished Medical Devices*, GE Healthcare, Presentation to APEC Workshop on Remanufactured Goods, Malaysia, 22 Oct 2012.
- Eric D. Ramstetter *ICSEAD and Graduate School of Economics, Kyushu University*, Remanufacturing and the 3Rs in Japan: Lessons for Thailand, Working Paper Series Vol. 2011-15, October 2011.
- Duffield, John S. and Brian Woodall (2011), “Japan’s New Basic Energy Plan”, *Energy*, 39(6), 3741–3749.
- Celine Michaud, Daniel Llerena, *An Economic Perspective on Remanufactured Products: Industrial and Consumption Challenge for Life Cycle Engineering*, diunduh pada tanggal 15 Oktober 2012.
- Ed Brzytwa, *U.S. Views on Remanufacturing and Trade in Remanufactured Goods*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012
- Elif Eroglu, *U.S. Treatment of Remanufactured Goods at the Border*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.
- Matt Bogoshian, *Remanufacturing: Links to Sustainability*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012
- Mette Werdelin Azzam, *Origin Aspects in Remanufacturing of Goods*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.
- _____, *HS Aspects in Remanufacturing of Goods*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.
- Masaki Okamoto, *HS Classifications for Remanufactured Goods*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.
- Guo Fengyuan, *Brief Introduction of Remanufacture in China*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.
- Awaluddin Mohamed Shaharoun, *Introducing to Remanufacturing*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.
- Muhammad Lokman Mohd Zain, *Remanufacturer of Engine and Engine Components*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012
- Douglas Wright, *Today’s Work, Tomorrow’s World*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.
- Shingo Komatsu, *Remanufactured Products are as Good as New*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.
- Shahanom Uthman, *Malaysia Transformer*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.
- Mohamad Madani Sahari, *Automotive Remanufacturing*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/1999)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999)
3. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP No. 18/1999);
4. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal* (Keppres No. 61/1993);
5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Amendment to The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* (Perpres No. 47/2005);
6. Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru (Permendag No. 77/2012);
7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi atas Impor Barang Modal Bukan Baru (Permenperin No. 14/2012).